



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BARITO UTARA TAHUN 2024  
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 901/PY.02.1-SD/06/2025, tanggal 21 Mei 2025, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 96/PL.02.05-BA/6205/2025 tanggal 18 Juni 2025 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas

Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 480 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Barito Utara Nomor 477 Tahun 2024 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 29 Tahun 2025 tentang Lokasi dan Tempat Pelaksanaan Kampanye dan Lokasi

Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penetapan Jenis, Spesifikasi Dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Serta Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Dari Fasilitas Yang Dicitak Oleh Pasangan Calon Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Nomor 313/PPHPU.BUP-XXIII/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 480 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh

Pada tanggal 19 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO UTARA,

Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum

CONCAMIA



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	60 Kali	x	Rp 205.200			Rp 12.312.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 Orang	x	103 Kali	x	Rp 92.000			Rp 9.476.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	114.980 Jumlah Pemilih	x	Rp 100.000	Rp 3.449.400.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket			x	Rp 50.000.000			Rp 50.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	782 Buah			x	Rp 167.264			Rp 130.800.448
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 2.070.000.000			Rp 2.070.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Baliho	200 %	x	3 Buah	x	Rp 600.000			Rp 3.600.000
	b. Umbul - umbul	200 %	x	90 Buah	x	Rp 350.000			Rp 63.000.000
	c. Spanduk	200 %	x	206 Buah	x	Rp 150.000			Rp 61.800.000
	d. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	200 %	x	60 Buah	x	Rp 810.000			Rp 97.200.000
8.	Bahan Kampanye								
	e. Selebaran	100 %	x	1000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 4.500			Rp 4.500.000
	f. Brosur	100 %	x	1000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 4.250			Rp 4.250.000
	g. Pamflet	100 %	x	1000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 4.000			Rp 4.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	h. Poster	100 %	x	1000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 9.000	Rp 9.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	3.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 100.000	Rp 300.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	14 Paket			x	Rp 3.000.000	Rp 42.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Sosial	14 Paket			x	Rp 60.000	Rp 840.000
	d. Kampanye Melalui Media Sosial	14 Paket			x	Rp 20.000.000	Rp 280.000.000
	e. Kampanye Lainnya	2000 Orang	x	4 Kali	x	Rp 100.000	Rp 800.000.000
TOTAL							Rp 29.158.390.448

Ditetapkan di Muara Teweh

Pada tanggal 19 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO UTARA,

Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

